

DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON DI PILKADA KABUPATEN BARITO UTARA AKIBAT POLITIK UANG: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Herman Dirgantara

Direktur Eksekutif Gajah Mada Analitika dan Sekretaris Kompartemen Bidang Maritim
dan Pembangunan Pedesaan DPP PA GMNI

Korespondensi: herman.gajahmadaanalitika@gmail.com

Submitted : : 8 Agustus 2025

Published : : 10 Oktober 2025

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 telah menimbulkan diskursus hukum yang signifikan karena menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada dua pasangan calon secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, menganalisis bagaimana pengaturan politik uang di dalam Undang-Undang tentang Pilkada; dan kedua, bagaimana substansi pertimbangan hukum dan amar putusan hakim MK dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, terutama dalam konteks pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta menilai pendekatan interpretasi konstitusi yang digunakan MK, sekaligus meninjau ketentuan larangan politik uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, larangan politik uang telah tegas diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, di mana merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga kedaulatan rakyat dan integritas pemilu dengan sanksi administratif maupun pidana yang tegas. Dan kedua, pertimbangan hakim MK dan amar putusannya dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah tepat dan sesungguhnya mengarah bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara, tetapi oleh proses pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Politik Uang.*

Abstract

The Constitutional Court's (MK) decision in the 2024 North Barito Regent and Vice Regent Election Dispute has generated significant legal discourse as it imposed simultaneous disqualification sanctions on two candidate pairs. This study aims to: first, analyze the

regulation of money politics under the Law on Regional Head Elections; and second, examine the substance of the Court's legal reasoning and ruling in Decision Number 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, particularly in the context of structured, systematic, and massive violations of money politics, while also assessing the constitutional interpretation approach adopted by the Court, as well as reviewing the provisions on the prohibition of money politics as regulated under Law No. 10 of 2016. This research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that: first, the prohibition of money politics is explicitly regulated in Law No. 10 of 2016, which serves as a constitutional instrument to safeguard people's sovereignty and electoral integrity through firm administrative and criminal sanctions. Second, the Constitutional Court's reasoning and ruling in Decision Number 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 are appropriate, underscoring that the legitimacy of power is not solely determined by the number of votes, but by the conduct of elections that are clean, fair, and with integrity.

Keywords: *Constitutional Court Decision, 2024 North Barito Regent and Vice Regent Election Dispute, Money Politics.*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan pilar penting dalam bangunan demokrasi Indonesia yang tertancap kuat dalam UUD 1945. Perubahan besar dalam mekanisme pemilihan kepala daerah muncul pasca reformasi konstitusi, khususnya melalui Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis." Frasa ini umumnya ditafsirkan sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Mandat demokratis yang demikian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya, yang menjadi rujukan yuridis penyelenggaraan Pilkada secara langsung. Dalam episentrum itu, Pilkada tak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, namun juga berperan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, partisipatif, dan responsif.¹

Guna mengoptimalkan demokratisasi Pilkada, proses elektoral tersebut tentu harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan terbebas dari segala bentuk manipulasi, termasuk praktik politik uang (*money politics*). Praktik itu merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi, sebab mengalihkan orientasi pemilih dari pertimbangan politik yang rasional ke arah transaksional materi.² Dalam konteks pesta demokrasi lokal, maraknya politik uang tak hanya mencederai kompetisi politik yang sehat, namun juga berpotensi melahirkan pemimpin daerah yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, alih-alih kepentingan publik.³ Karenanya, penghapusan praktik culas tersebut menjadi syarat mutlak bagi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 690.

² Bivitri Susanti, "Demokrasi Elektoral dan Ancaman Politik Uang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020, hlm. 779.

³ *Ibid.*, hlm. 781.

Politik uang dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan, atau menjanjikan pemberian berupa uang atau manfaat materiil lainnya kepada pemilih yang bertujuan memengaruhi preferensi politik mereka. Pemahaman ini selaras dengan pandangan Aspinall dan Sukmajati, yang mengemukakan bahwa politik uang sebagai strategi distribusi imbalan materi oleh kandidat atau tim kampanyenya dengan maksud menggalang dukungan elektoral.⁴ Praktik ini bertalian erat dengan klientelisme politik, korupsi sistemik, dan suap-menyuap dalam pemilu. Tidak heran jika Robin Hodess menggambarkan politik uang sebagai bentuk penyalahgunaan pejabat publik atas kuasa politik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, baik yang terjadi sebelum, selama, maupun setelah mengemban amanah jabatan.⁵

Bila ditelusuri secara normatif, larangan terhadap politik uang dalam Pilkada diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua Undang-Undang tentang Pilkada. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang itu menyatakan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilu. Turut diatur di dalamnya, yakni sanksi pidana yang dalam Pasal 187A Undang-Undang itu dipahami sebagai bentuk *deterrent* terhadap pelaku pelanggaran. Sayangnya, kendati telah ditegaskan secara hukum positif, praktik politik uang acap dipraktekkan, kendati tak seluruhnya terendus penegak hukum, dalam setiap penyelenggaraan Pilkada.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik politik uang lazim terjadi menjelang hari pemungutan suara, dalam bentuk pemberian uang tunai, barang, atau janji fasilitas tertentu.⁶ Padahal, dampak destruktif politik uang terhadap demokrasi tidak dapat diabaikan. Pertama, politik uang mencederai prinsip kedaulatan rakyat karena suara pemilih tidak lagi mencerminkan kehendak bebas, melainkan hasil manipulasi oleh pihak yang memiliki sumber daya lebih besar.⁷ Kedua, pemimpin yang terpilih melalui praktik ini cenderung tidak berintegritas dan tidak kompeten, karena seleksi ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan kualitas kepemimpinan.⁸ Ketiga, politik uang memperkuat budaya korupsi karena pejabat publik merasa perlu mengembalikan “modal politik” yang telah dikeluarkan.⁹ Dan keempat, hal ini menimbulkan ketimpangan dalam kompetisi elektoral karena hanya kandidat dengan modal besar yang berpeluang menang, sementara calon potensial tersisih dari

⁴ E. Aspinall dan M. Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme dalam Pemilu*, (Yogyakarta: PolGov UGM, 2015), hlm. 8

⁵ R. Hodess, *Transparency and Anti-Corruption Measures in Electoral Processes*, (Berlin: Transparency International, 2004), hlm. 2.

⁶ E. Aspinall dan M. Sukmajati, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁷ *Ibid.*

⁸ E. Aspinall dan M. Sukmajati, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁹ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tahunan Praktik Korupsi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: ICW, 2022), hlm. 1

kompetisi.¹⁰ Akibatnya, sistem demokrasi terdegradasi, kepercayaan publik melemah, dan proses pemerintahan menjadi tidak *legitimate* secara moral dan hukum.

Kondisi ini mencapai titik penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Sengketa tersebut berawal dari keberatan pasangan calon nomor urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya) terhadap hasil Pilkada Barito Utara 2024 yang dimenangkan secara tipis oleh pasangan calon nomor urut 1 (Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo). Mahkamah kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU), namun hasilnya berbalik. Pasangan calon nomor urut 1 selanjutnya mengajukan permohonan baru melalui perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang menjadi preseden penting dalam praktik keadilan pemilu dan integritas demokrasi.¹¹

Dalam persidangan, terungkap bahwa kedua pasangan calon terbukti melakukan politik uang secara masif dan terstruktur di sejumlah tempat pemungutan suara, seperti TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken. MK menilai bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.¹² Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada kedua pasangan calon, sebagai bentuk penegakan integritas pemilu dan peringatan keras atas pelanggaran berat terhadap demokrasi konstitusional.¹³

Artikel ini berusaha untuk mengetengahkan substansi yang terkandung di dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang telah mendiskualifikasi semua pasangan calon dalam Pilkada Barito Utara Tahun 2024 yang sebelumnya telah dilakukan pemungutan suara ulang (pertama) berdasarkan Putusan MK Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025. Artinya pasca Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, warga Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan pemungutan suara ulang kedua namun secara total, dalam waktu paling lambat 90 hari sejak terbitnya Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam menganalisisnya lebih lanjut, Penulis menggunakan teori penafsiran konstitusi dan teori keadilan. Sebab itu, permasalahan penelitian pada artikel ini meliputi: *pertama*, bagaimana ketentuan politik uang di dalam Undang-Undang tentang Pilkada; dan *kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dan putusan hakim di dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Barito Utara.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bermaksud menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.¹⁴ Adapun pendekatan penelitian

¹⁰ Bivitri Susanti, *Op. Cit.*, hlm. 781.

¹¹ Putusan MK No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 1.

¹² Jimly Asshiddique, *Op. Cit.*, hlm. 690.

¹³ Putusan MK No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 2.

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tengarang Selatan, 2018, hlm h. 50-51.

yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peter Mahmud Marzuki menguraikan bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti atau mengkaji segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditelaah.¹⁵ Sementara itu, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶ Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum yang meliputi: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun perihal teknik memperoleh bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).¹⁷ Artikel ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang cenderung menganalisis data dengan tidak menggunakan angka, melainkan memberi deskripsi atas temuan-temuan, dan mengutamakan kualitas dari data.¹⁸

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Politik Uang dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah

Perilaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan problem laten dan serius yang mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk menanggulangnya, pembentuk undang-undang telah menegaskan larangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pasal 73 ayat (1) secara eksplisit menegaskan bahwa pasangan calon maupun tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan sejumlah uang maupun bentuk materi lain dengan tujuan memengaruhi penyelenggara pemilihan maupun pemilih..

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi dicantumkan dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan pencalonan apabila terbukti terjadi pelanggaran. Selanjutnya, Pasal 73 ayat (3) menyatakan bahwa tim kampanye yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap akan dikenai pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73 ayat (4) kemudian mempertegas aspek larangan politik uang dengan menegaskannya juga pada ranah pemilih.

Selain aspek administratif, undang-undang ini juga mengatur ancaman pidana dalam Pasal 187A, yakni bagi setiap orang yang secara sengaja menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lain secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih untuk memengaruhi pilihannya. Ancaman tersebut berupa pidana penjara paling singkat 36 bulan hingga 72 bulan serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Kota Mataram, 2020, hlm. 56.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 19.

Fenomena politik uang dalam Pilkada dapat dipandang sebagai bentuk distorsi serius terhadap asas-asas demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala. Dalam praktiknya di Indonesia, politik uang tidak hanya melanggar etika demokrasi, tetapi juga menjadi persoalan struktural yang menggerus integritas pemilu. Politik uang membuat pilihan rasional pemilih tergantikan oleh pertimbangan transaksional yang bersifat sementara, sehingga mereduksi prinsip kedaulatan rakyat. Suara masyarakat pada akhirnya lebih merupakan hasil kooptasi ekonomi ketimbang cerminan kehendak bebas.¹⁹

Adanya larangan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya praktik transaksional yang dapat mencederai proses pemilihan. Dengan memberikan kewenangan diskualifikasi terhadap pasangan calon maupun tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang, regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga keaslian suara rakyat. Tujuannya ialah memastikan kompetisi politik berjalan transparan, jujur, dan berlandaskan etika pemilu, bukan sekadar ditentukan oleh janji maupun pemberian materi.

Dalam optik konstitusi, larangan politik uang memiliki kedudukan fundamental karena berhubungan dengan implementasi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Apabila proses pemilu tercemar praktik transaksional, legitimasi kekuasaan yang dihasilkan menjadi cacat baik secara moral maupun konstitusional. Dengan demikian, larangan politik uang merupakan bentuk nyata dari prinsip negara hukum, yakni bahwa kekuasaan hanya boleh diraih melalui mekanisme yang sah, adil, dan transparan. Sebab itu, ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga menyangkut dimensi konstitusional demokrasi.

Lebih lanjut, politik uang memperkuat praktik patronase antara elit politik dan pemilih. Seperti yang ditunjukkan dalam riset Aspinall dan Sukmajati, fenomena ini merupakan bentuk patron-klien di tingkat lokal, di mana masyarakat ditempatkan hanya sebagai penerima keuntungan materi jangka pendek, bukan sebagai pelaku aktif demokrasi. Dampak jangka panjangnya ialah melemahkan kualitas demokrasi lokal, karena pejabat yang terpilih cenderung mengutamakan pengembalian modal politik dibanding kepentingan publik. Oleh karenanya, pemberantasan politik uang menjadi agenda mendesak baik secara struktural maupun kultural untuk memperkuat demokrasi.

Larangan politik uang pada akhirnya dapat dimaknai sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga integritas pemilu. Integritas tidak hanya terkait aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut norma etik dan prinsip keadilan pemilu. Upaya penegakan integritas pemilu merupakan respons negara terhadap krisis moralitas politik di level lokal yang sering kali menghambat konsolidasi demokrasi. Karena itu, penegakan aturan mengenai politik uang melalui

¹⁹ Bivitri Susanti, *Op. Cit.*, hlm. 780-782.

regulasi yang komprehensif dan penerapan hukum yang konsisten merupakan keharusan konstitusional untuk memastikan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.²⁰

Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus mampu menghadirkan tiga nilai utama, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Larangan politik uang dalam UU Pilkada dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu. Namun, realisasi aturan ini menghadapi kendala serius, terutama dalam aspek pembuktian dan penegakan hukum yang sering kali tidak konsisten.²¹ Artinya, implementasi dari ketentuan ini tak jarang menghadapi 'tembok tebal' berupa kesukaran pembuktian dan konsistensi penegakan.

Pembuktian pelanggaran politik uang merupakan tantangan yang kompleks, sebab praktiknya berlangsung secara tertutup dan melibatkan jaringan yang sulit dilacak. Kerahasiaan modus ini menyulitkan penegak hukum mengumpulkan bukti yang cukup, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon maupun pemilih. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemilu. Ketika publik menilai bahwa praktik politik uang tidak ditindak tegas, rasa keadilan mereka pun terganggu. Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum harus diperkuat melalui penggunaan teknologi investigasi modern, perlindungan saksi pelapor, serta partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah praktik politik uang.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat sentral dalam menindak praktik politik uang. Berdasarkan Pasal 135A UU Pilkada, Bawaslu dapat merekomendasikan pembatalan pencalonan bagi pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Fungsi ini menjadi pilar akuntabilitas dalam menjaga integritas pemilu. Namun, efektivitas Bawaslu sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta keahlian teknis. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun KPK juga krusial agar proses penyelidikan dan penindakan berjalan optimal. Untuk itu, penguatan independensi dan kapasitas Bawaslu mutlak diperlukan. Artinya, butuh penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan independensi pengawasan yang bersifat strategis guna mengatasi hambatan akibat intervensi politik dan keterbatasan sumber daya.

Agar kepastian hukum dapat ditegakkan sekaligus efektivitas pemberantasan politik uang meningkat, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Hal ini termasuk memperjelas definisi maupun kriteria pelanggaran agar tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta memperkuat

²⁰ Robin Hodes, *Transparency and Anti-Corruption Measures in Electoral Processes*, (Berlin: Transparency International, 2004), hlm. 7-9.

²¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy. Translated by Kurt Wilk*, (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 8-10

kapasitas pengawas pemilu dan aparat penegak hukum. Dengan langkah ini, pengawasan, investigasi, dan penindakan terhadap politik uang dapat dilakukan secara lebih efektif. Pada gilirannya, sistem pemilu yang bersih, transparan, dan adil dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip negara hukum dan tata kelola demokrasi yang baik, sehingga aspirasi rakyat benar-benar menjadi fondasi utama demokrasi tanpa intervensi praktik transaksional yang merusak.

B. Analisis Pertimbangan Hukum dan Putusan MK dalam Putusan No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang Mendiskualifikasi Pasangan Calon di Pilkada Kabupaten Barito Utara

MK berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Dalam konteks ini, Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Dalam putusan tersebut, MK tidak hanya mendiskualifikasi salah satu, melainkan kedua pasangan calon dalam Pilkada Barito Utara karena terbukti melakukan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Keputusan tersebut diambil setelah persidangan yang mengungkap fakta-fakta pelanggaran serius oleh kedua pasangan calon.²²

Jika ditelaah secara mendalam, terdapat 3 (tiga) substansi utama dalam pertimbangan MK. Pertama, MK menegaskan adanya praktik politik uang oleh kedua pasangan calon dengan pola hampir serupa, yaitu pemberian uang kepada pemilih di lokasi strategis, terutama di sekitar tempat pemungutan suara ulang (TPSU), termasuk di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken.²³

Kedua, MK menyatakan pelanggaran itu memenuhi kriteria terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelanggaran disebut “terstruktur” karena melibatkan aparat kampanye dan relawan resmi pasangan calon; “sistematis” karena dilaksanakan melalui perencanaan dan teknik tertentu; dan “masif” karena menimbulkan dampak signifikan terhadap pemilih di wilayah PSU.²⁴

Ketiga, MK berkesimpulan bahwa tidak ada pasangan calon yang pantas dinyatakan pemenang karena keduanya telah merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, MK memerintahkan pemungutan suara ulang dengan pasangan calon baru. Putusan ini menegaskan peran MK bukan sekadar “mahkamah kalkulator”, melainkan penjaga integritas elektoral. Dengan demikian, MK menilai politik uang bukan hanya dari sisi kuantitas, melainkan juga kualitas dampaknya terhadap keadilan pemilu.⁴ Hal demikian beralasan sebab pada dasarnya ukuran yang dijadikan pijakan dalam menilai keberadaan politik uang sehingga berujung pada diskualifikasi ialah didasarkan pada pertimbangan atau penilaian yang tidak semata bersifat kuantitatif, tapi kualitatif.

²² Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 260-261.

²³ *Ibid.*, hlm. 259-262.

²⁴ *Ibid.*

Dari perspektif teori interpretasi konstitusi, MK dalam perkara ini mengadopsi penafsiran progresif-konstitusional. Walaupun permohonan awal hanya menuntut pembatalan kemenangan salah satu pasangan calon, MK memperluas ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan kewenangannya menegakkan asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 24C UUD 1945. MK juga menggunakan pendekatan interpretatif dengan menekankan keadilan substantif, khususnya perlindungan hak pilih yang otentik dari intervensi politik uang.

Hal demikian terurai cukup jelas ketika Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam mengukur pelanggaran manipulasi suara pemilih akibat politik uang, sekaligus untuk menentukan bagaimana upaya memperbaikinya adalah dengan menggunakan parameter “terstruktur, sistematis, dan masif” Dalam praktiknya, MK menerapkan 2 (dua) bentuk penyelesaian atas pelanggaran politik uang dalam Pilkada: diskualifikasi pasangan calon atau perintah pemungutan suara ulang, bergantung pada sejauh mana pelanggaran tersebut terbukti tersebar. Misalnya, dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, diskualifikasi dijatuhkan karena kontrak politik dilakukan secara masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara itu, pemungutan suara ulang bersifat terbatas pernah diperintahkan hanya pada wilayah terjadinya pelanggaran, seperti dalam Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menetapkan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS di Bangka Barat. Tak hanya itu, juga Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan pemungutan suara ulang di satu kecamatan di Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud.²⁵

Dalam perkara Barito Utara ini, karena pelanggaran terbukti hanya di dua TPS (TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken), MK menekankan perlunya menilai aspek kualitatif, bukan semata kuantitatif. Artinya, bobot dan pengaruh politik uang terhadap hasil pemilu harus dinilai secara substantif. Tujuan utama pemungutan suara ulang adalah memperbaiki kualitas hasil pemilu, bukan memperburuk demokrasi. Dengan demikian, pemungutan suara ulang menjadi sarana dalam rangka menjamin asas kejujuran dan keadilan guna melahirkan pemimpin berintegritas.²⁶

Dalam pertimbangannya lebih lanjut, berdasarkan rangkaian bukti dan fakta hukum persidangan, MK menyatakan temuannya terhadap fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp16.000.000 untuk satu pemilih. Bahkan, Saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang Rp64.000.000 untuk satu keluarga. Begitupula pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp6.500.000 untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila menang sebagaimana keterangan Saksi Edy Rakhman yang total menerima uang sebanyak Rp19.500.000 untuk satu keluarga. Terhadap fakta hukum demikian,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 260.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 260-261.

menurut MK, praktik money politics yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak.²⁷

Berdasarkan hal di atas, sekalipun terhadap 50 nama-nama penerima lainnya atau yang melihat maupun mendapat informasi pembagian uang sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon, serta 17 nama-nama yang didalilkan oleh Pihak Terkait sebagai penerima, tidak dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan, namun dalam batas penalaran yang wajar, menurut MK, praktik adanya pembelian suara yang melibatkan kedua pasangan calon pada PSU pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara diyakini kebenarannya.²⁸

Putusan MK ini mencerminkan pendekatan *living constitution*, di mana konstitusi ditafsirkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan substantif.²⁹ Pendekatan ini memungkinkan MK untuk menyesuaikan interpretasi hukum dengan konteks sosial dan politik yang berubah, serta untuk memberikan solusi hukum yang responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dalam menyelesaikan sengketa pemilu, MK menunjukkan bahwa perannya tidak hanya sebatas menafsirkan teks tertulis undang-undang secara literal. Alih-alih demikian, MK mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional fundamental yang menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia, seperti kejujuran, keadilan, dan integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap demokrasi substantif—di mana kualitas dan keadilan proses pemilu menjadi prioritas dibandingkan sekadar aspek prosedural. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut dalam putusannya, MK berupaya memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Dari sisi teori keadilan, substansi pertimbangan MK tersebut menunjukkan bahwa lembaga penjaga konstitusi itu berpihak pada nilai-nilai substantif dalam demokrasi, bukan hanya prosedural. Diskualifikasi total merupakan bentuk *zero tolerance* terhadap tindakan manipulatif dalam kontestasi politik lokal. Ini sejalan dengan konsep keadilan distributif yang menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak. Dengan mendiskualifikasi kedua pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran, MK menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik politik uang, dan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi yang setimpal, tanpa memandang siapa pelakunya.³⁰ Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan bahwa hak-hak pemilih dilindungi dari manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 261.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 261.

²⁹ B. Friedman, *The Will of the People: How Public Opinion Has Influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution*, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009), hlm. 15–20.

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65.

Namun demikian, keputusan mendiskualifikasi kedua pasangan calon menimbulkan pertanyaan kompleks terkait implikasi politik dan administratif. Perintah MK untuk menggelar kembali Pilkada dengan membuka pendaftaran calon baru merupakan upaya proaktif untuk memulihkan integritas pemilu dan memberikan pilihan yang bersih kepada masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen ganda MK, yaitu menegakkan norma hukum sekaligus memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip konstitusional yang adil dan sah. Dengan memerintahkan pemilihan ulang, MK berusaha memperbaiki kerusakan akibat praktik curang dan menegaskan kembali hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin berintegritas.

Meskipun diskualifikasi kedua pasangan calon secara bersamaan mungkin terkesan luar biasa atau drastis, hal ini menandai paradigma baru dalam penegakan etika dan moralitas pemilu di Indonesia. Dampak pembelian suara (*vote buying*) yang telah terbukti pada Pilkada Barito Utara pada gilirannya menurut MK tetap tidak akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih dan kedua pasangan calon telah terbukti melakukan pelanggaran yang serius berupa politik uang. Artinya, kepala daerah yang akan terpilih adalah figur yang telah dinyatakan oleh MK melakukan cacat hukum. Selain itu, jika MK memilih salah satu di antara kedua pilihan tersebut, tidak akan ada efek jera, baik kepada calon, tim pemenang, maupun partai-partai politik pengusung sehingga tidak lagi terjadi dalam pemilihan umum berikutnya.³¹

Dalam hal ini, praktik politik uang merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang serius yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, dalam perkara ini, adalah tepat dan adil, baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dinyatakan kedua pasangan calon telah melakukan praktik politik uang yang menciderai prinsip-prinsip pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD. Atau secara lebih sederhana, praktik demikian benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi MK untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo, (Nomor Urut 1) maupun Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya (Nomor Urut 2) dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang diselenggarakan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025.³²

Keputusan ini memperkuat posisi MK sebagai penjaga keadilan pemilu tertinggi, menegaskan kewenangannya untuk memberikan sanksi tegas demi menjaga nilai-nilai demokrasi. Putusan ini juga sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menekankan pentingnya keadilan prosedural dan substantif sebagai dasar struktur politik. Menurut Rawls, masyarakat yang adil harus dibangun atas prinsip-prinsip yang memastikan keadilan bagi semua pihak, dan keputusan MK ini

³¹ Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 261.

³² *Ibid.*, p. 261-261.

menjadi contoh nyata penerapan prinsip tersebut dengan mengutamakan keadilan di atas kepentingan politik sesaat.

Lebih lanjut, putusan ini menunjukkan dinamika yurisprudensi konstitusional di Indonesia, yang mampu menyesuaikan interpretasi hukum dalam menghadapi tantangan demokrasi yang terus berkembang. Dengan pendekatan progresif yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, MK tidak hanya menyelesaikan sengketa pemilu secara individual tetapi juga memperkuat institusi demokrasi di Indonesia. Sikap yuridis ini mendorong budaya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang etis, yang sangat penting bagi konsolidasi demokrasi dalam masyarakat yang majemuk dan kompleks.

Selain itu, keputusan ini berfungsi sebagai efek jera terhadap pelanggaran pemilu di masa mendatang dengan memberi sinyal bahwa praktik manipulatif seperti politik uang akan dikenai konsekuensi berat. Efek jera ini sangat penting untuk mewujudkan lapangan permainan yang setara bagi semua calon, sehingga meningkatkan legitimasi dan kredibilitas hasil pemilu. Sikap tegas MK mendukung perkembangan budaya politik yang berlandaskan integritas dan penghormatan terhadap supremasi hukum, yang pada akhirnya menguntungkan proses demokrasi dan masyarakat luas. Ini sejalan dengan arah politik hukum yang dikehendaki konstitusi ihwal pemilu dan pilkada di Indonesia.

Pada gilirannya, Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi contoh bagaimana lembaga yudisial konstitusional dapat memainkan peran krusial dalam menjaga integritas demokrasi dan menegakkan keadilan substantif. Melalui interpretasi progresif atas nilai-nilai konstitusional, MK tidak hanya menyelesaikan konflik pemilu tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Putusan ini menjadi bukti penting fungsi vital MK dalam membentuk tatanan politik yang adil, yang menghormati norma hukum sekaligus imperatif etis tata kelola demokrasi.

KESIMPULAN

1. Larangan politik uang dalam Undang-Undang tentang Pilkada menunjukkan urgensi melindungi integritas demokrasi elektoral melalui norma yang jelas, tegas, dan memiliki daya ikat. Pasal 73 di dalam undang-undang tersebut memberikan sanksi administratif berupa diskualifikasi terhadap pasangan calon yang terbukti menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih maupun penyelenggara pemilu, sedangkan Pasal 187A undang-undang itu menegaskan ancaman pidana dengan hukuman penjara hingga 6 (enam) tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah bagi setiap pelaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menempatkan politik uang sebagai ancaman serius yang dapat merusak kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan pemilu. Dengan begitu, larangan tersebut bukan sekadar aturan teknis, melainkan pengejawantahan prinsip konstitusional negara hukum, yang memastikan agar suara rakyat tidak dibajak melalui praktik transaksional yang koruptif. Oleh karenanya, regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga

menjadi instrumen normatif untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang cacat legitimasi karena bersumber dari proses elektoral yang curang dan manipulatif.

2. Pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menegaskan peran MK sebagai penjaga integritas elektoral yang tidak semata-mata menilai akumulasi suara, melainkan menjamin kualitas demokrasi dengan berlandaskan prinsip keadilan substantif. Dengan berani mendiskualifikasi kedua pasangan calon meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh pemohon, MK mengedepankan penafsiran progresif atas konstitusi dan hukum pemilu untuk merespons ancaman serius terhadap asas pemilu yang jujur dan adil akibat praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Putusan ini mencerminkan keberanian konstitusional yang menempatkan etika politik dan moralitas elektoral sebagai syarat fundamental bagi keabsahan demokrasi. Dalam konteks ini, MK memberikan preseden penting bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara mayoritas, tetapi oleh kualitas proses pemilu yang berlangsung secara bersih, adil, serta berlandaskan integritas konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Aspinall, Edward, dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme dalam Pemilu*, Yogyakarta: PolGov UGM, 2015.
- Bumke, Joachim. *Money Politics in Emerging Democracies*. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung, 2014.
- Friedman, Barry, *The Will of the People: How Public Opinion Has Influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009.
- Hodess, Robin, *Transparency and Anti-Corruption Measures in Electoral Processes*, Berlin: Transparency International, 2004.
- Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tahunan Praktik Korupsi Pemilu di Indonesia*, Jakarta: ICW, 2022.
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Diterjemahkan oleh Kurt Wilk. New York: Oxford University Press, 2006.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971,
- Susanti, Bivitri. "Demokrasi Elektoral dan Ancaman Politik Uang." *Jurnal Konstitusi* 17, No. 3, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

How to Cite

DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON DI PILKADA KABUPATEN BARITO UTARA AKIBAT POLITIK UANG: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. (2025). *Jurnal Persatuan Nasional*, 2(1). <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/13>

License

Copyright (c) 2025 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).